



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengembangan harus mampu memecahkan segala permasalahan yang berkembang serta harus mampu memberikan solusi yang tepat dengan cara menghimpun, mengolah dan menganalisa data secara refresentatif, objektif, valid dan realible. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan lingkup Pemertah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Lingkup Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan Urusan Penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Peneliti adalah pejabat fungsional peneliti dan/atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
7. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
8. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
9. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
10. Tenaga Ahli dan/atau Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
11. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
12. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.

13. Kerangka acuan Kerja yang disingkat KAK adalah pokok-pokok penelitian berupa rencana kerja dari pihak pemberi tugas atau pekerjaan penelitian kepada penerima pekerjaan. Deskripsi KAK ditulis secara singkat dan jelas.
14. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun oleh calon pelaksana dan/atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.
15. Laporan Akhir adalah merupakan laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detil keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.
16. Ringkasan Eksekutif adalah merupakan ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.
17. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di satu bidang ilmu tertentu.
18. Surveyor adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pengumpulan data untuk setiap kelitbangan yang dilaksanakan dan dinyatakan lulus serta memiliki sertifikat, bertugas mengumpulkan data dalam mendukung kelitbangan.
19. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang ditunjuk melalui proses peraturan dan perundang-undangan.
20. Pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu.
21. Praktisi adalah pelaksana dalam bidang penelitian dan pengembangan.
22. Majelis Pertimbangan adalah unsur organisasi kelitbangan yang bertugas memberikan arah dan pertimbangan.
23. Tim Pengendali Mutu adalah unsur organisasi kelitbangan yang bertugas memberikan penilaian proses kelitbangan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pemerintahan umum;
 - b. otonomi kabupaten;
 - c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;
 - d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
 - e. penataan wilayah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pengelolaan pembangunan daerah;
 - i. pengelolaan keuangan daerah;
 - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
 - k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - l. koordinasi sektoral di daerah;
 - m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - n. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Desa;
 - o. bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur; dan
 - p. bidang pemerintah daerah lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan.

- (2) Selain bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah juga mencakup kegiatan yang berupa kajian atas masalah-masalah aktual dan mendesak di daerah.
- (3) Kegiatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PD.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 3

- (1) Kewenangan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berada pada Balitbangda.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (3) Kewenangan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi :
 - a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
 - b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
 - f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi:
 - a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
 - b. penyusunan dan pemaparan disain, serta penyusunan dan pemaparan instrumen penelitian dan pengembangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. penyusunan laporan data lapangan;
 - e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.
- (5) Apabila pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti dilakukan oleh pejabat struktural pada Balitbangda.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Bengkulu Utara dan Rencana Strategis Balitbangda.
- (2) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, di lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Balitbangda.
- (3) Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, di lingkungan Balitbangda Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Balitbangda.
- (4) Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN,
KOORDINASI DAN PEDOMAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat penelitian dan kajian ilmiah dilaksanakan secara swakelola, yaitu pelaksanaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengguna anggaran atau pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan dan selanjutnya untuk kegiatan lain mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa;
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh penanggung jawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran (Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian dan/atau Ilmiah Pemerintah) atau kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta dan/atau Lembaga Penelitian dan/atau Ilmiah Non Badan Usaha) dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan tenaga ahli dan/atau narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala Balitbangda dengan permintaan secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, alih teknologi dan/atau transformasi informasi.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 8

Organisasi pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Majelis Pertimbangan;
- b. Tim Pengendali Mutu; dan
- c. Tim Kelitbangan

Pasal 9

Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.

Pasal 11

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan oleh Kepala Balitbangda.

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, beranggotakan:
 - a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Balitbangda

Pasal 13

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 beranggotakan:
 - a. Sekretaris Balitbangda
 - b. Pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas di Balitbangda
 - c. tenaga ahli dan/atau pakar dan/atau praktisi.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial,
 - c. bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - e. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah kabupaten;
 - f. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Balitbangda.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan oleh Balitbangda dan PD lain wajib berkoordinasi dengan Balitbangda Kabupaten Bengkulu Utara;
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan pelaporannya disampaikan kepada Bupati melalui Balitbangda Kabupaten Bengkulu Utara;

Pasal 15

- (1) Tim kegiatan penelitian dan pengembangan PD berada pada koordinasi Balitbangda terdiri dari :
 - a. Pengarah dan/atau Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Tim kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Tim Kajian di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kajian, Tim penelitian dan pengembangan dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau narasumber sesuai dengan kompetensi bidang keahliannya.
- (3) Tenaga ahli dan/atau narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Balitbangda.

Bagian Keempat

Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Pasal 17

- (1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. pengusulan Judul;
 - b. proses Persiapan Kajian; dan
 - c. pelaporan dan Publikasi.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Balitbangda dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengusulan judul Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mensinkronkan antara kebutuhan berdasarkan tema dan/atau permasalahan dan/atau isu-isu strategis Kabupaten Bengkulu Utara yang disesuaikan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan.
- (2) Usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Balitbangda guna dibahas oleh Tim Kelitbangan untuk mendapatkan pertimbangan/rekomendasi.
- (3) Judul yang sudah mendapat pertimbangan, selanjutnya diajukan oleh PD yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) PD dan/atau Balitbangda.
- (4) Judul yang masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setelah disetujui dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian dibuat KAK.
- (5) Hasil Penelitian dan Pengembangan menjadi kajian Balitbangda dan/atau PD.

Pasal 19

- (1) Proses persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dimulai untuk membahas kesesuaian KAK dengan maksud dan tujuan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (2) KAK yang telah dibahas kesesuaiannya dengan maksud dan tujuan kajian menjadi dasar penyusunan proposal.
- (3) Selanjutnya proposal yang telah disetujui oleh PD yang bersangkutan menjadi dasar pelaksanaan kajian PD dan/atau Balitbangda.

Pasal 20

Proses pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah selesai dalam bentuk draft harus diseminarkan untuk disempurnakan menjadi sebuah laporan akhir dan Ringkasan Eksekutif;
- b. hasil penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah diseminarkan dikirim/diserahkan ke Balitbangda dan kepada PD yang bersangkutan; dan
- c. hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, baik yang dilaksanakan oleh Balitbangda maupun PD lain, selanjutnya dapat dibawa ke kegiatan pertemuan keahlian untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan.
- d. hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang layak diproses dan dipublikasikan ke dalam jurnal.

BAB IV HASIL KELITBANGAN

Pasal 21

- (1) Hasil kelitbangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Balitbangda berperan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pendayagunaan/pemanfaatan hasil kelitbangan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap 2 (dua) tahun setelah kajian tersebut dilaksanakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 25 Februari 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 25 Februari 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003